

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan tentang pemahaman calon pengantin terhadap hak dan kewajiban suami istri di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang dari informasi yang penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kemampuan calon pengantin menterjemahkan tentang hak dan kewajiban suami istri, dari 11 informan hanya 4 orang paham. Sedangkan yang paham tetapi tidak secara mendalam ada 5 orang dan yang tidak paham ada 2 orang. Artinya sebagian besar calon pengantin mengetahui arti atau terjemahan dari hak dan kewajiban.
2. Kemampuan calon pengantin menginterpretasikan poin-poin hak dan kewajiban di KUA Kecamatan Kuranji Kota Padang, dari 11 informan yang tidak paham terdapat 2 orang sedangkan yang paham tapi tidak seluruhnya 9 orang. Artinya calon pengantin belum mampu memahami poin-poin hak dan kewajiban yang tersirat dibalik hak dan kewajiban.
3. Kemampuan calon pengantin mengekstrapolasi makna yang terkandung dibalik poin hak dan kewajiban, dari 8 informan paham terdapat 2 orang sedangkan yang tidak paham memperluas isi dari poin-poin hak dan kewajiban 6 orang. Artinya calon pengantin belum mampu melihat dibalik yang tertulis dari hak dan kewajiban. Diantaranya calon pengantin kesulitan memperluas pemahaman dan memaknai hak dan kewajiban.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada calon pengantin diharapkan untuk mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri karena kewajiban suami istri merupakan hal yang utama diketahui sebelum membina rumah tangga.
2. Kepada kantor urusan agama untuk memberikan bimbingan berulang untuk calon pengantin yang belum mengetahui dan memahami hak dan kewajiban suami istri dalam membina rumah tangga.
3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan penelitian kuantitatif

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Al Ati', Hammudah, *Keluarga Muslim*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2011
- Ahmad, Beni Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2018
- Ampuni, Sutarimah, *Proses kognitif Dalam Pemahaman Bacaan* Buletin Psikologi, Tahun IV, No. 2 Desember 1998
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Proyek Penyediaan Buku Bacaan Anak-anak Sekolah Dasar, 1994
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI
- Amti Erman dan Prayitno, *Dasar-Dasar Bimbingan Konseling*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015
- Hamalik, Omar, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008
- Hellen, *Bimbingan dan Konseling* , Jakarta: Ciputat Press, 2002
- <http://kbbi.web.id>. Pengertian hak, diakses 6/12/2023 pukul 17.42
- Katib, Rama Yulis Tuanku, *Pendidikan Islam Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Kalam Mulia, 1996
- Majid Abdul Mahmud Mathlub, *Paduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Era Intermedia, 2005
- Muktar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1974
- Mulyadi, *Islam & Kesehatan Mental*, Jakarta: Kalam Mulia, 2017
- Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi Tests. Disertast, dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2011

- Partato Plusa, M. Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* Surabaya: Arkolo, 1994
- Poerwardarmita W. J. S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003
- Rahman Abdul Gozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Riadi Taufik, “Bimbingan Pranikah Dan Pemahaman Peran Suami Istri di KUA Sakra”, *Jurnal At-Taujih* Vol. 2, No. 2, 2024
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Sadiman, Arif Sukadi, *Beberapa Aspek Pengembangan Evaluasi Pengajaran*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2010
- Saraswati, *Cara Mudah Menyusun Proposal, Skripsi, Tesis. Disertasi*, Jakarta, 2010
- Sanjaya Wina, *Kurikulum dan Pembelajaran Teori dan Praktek Pengembangan KTSP*, Jakarta: Kencana, 2008
- Shihab M.Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Setia Dewi Ajeng, *Pelaksanaan Bimbingan Pranikah Bagi Calon Pengantin dalam Membentuk Pemahaman Tentang Tanggung Jawab Sebagai Suami Istri di KUA Pekalongan Barat*, Thesis Institut Agama Islam (IAIN) Pekalongan, 2021
- Sudijono Anas, *Dasar-Dasar Evaluasi Pembelajaran*, Yogyakarta: CV Graha Ilmu, 2012
- Sudjana Nana, *Penilaian Hasil Belajar Proses Belajar Mengajar*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016
- Susanto, Ahmad, *Teori Belajar Pembelajaran di Sekolah Dasar*, Jakarta: Prenada Media Group, 2013
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan Cetakan ke-1* Jakarta: Putra Grafika Januari, 2006
- Syaripuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencan, 2006

Syahatah Husain, *Tanggung Jawab Suami Dalam Rumah Tangga*, Amzah: Jakarta, 2005

Takariawan Cahyadi, *Di Jalan Dakwah Aku Menikah*, Surakarta: Era Intermedia, 2005

Tihami, M.Ahmad dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munaqahat Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009

Wilis Sofyan S, *Konseling Keluarga Family Konseling*, Bandung: Alfa Beta, 2009

Yulia Wendra, *Persepsi Calon Pengantin Terhadap Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Di KUA Kecamatan Koto Tangah*, skripsi Padang: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Imam Bonjol Padang, 2017

Yusuf, Ali as-Subki, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010

